



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Husin**, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Balit/18 Mei 1958, Alamat di Panang, Kelurahan Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Email. husin1805@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Jefri Domo**, Tempat/Tanggal Lahir: Pekanbaru/01 Januari 1980, Alamat di Jalan Salemba Bluntas Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Provinsi DKI Jakarta Email. jefridomo0101@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Fadhlil Satria, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FADHLIL SATRIA, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Paus No. 72 CC, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register 94/SK/PDT/2024/PN Tjp tertanggal 23 Juli 2024;

Lawan:

1. **Petumas Dt. Mangkuto**, beralamat di Panang, Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Andesta Dt. Gindo Simarajo**, beralamat di Koto Lamo, Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,
Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. Ramalis Dt. Bosa, beralamat di Panang, Kelurahan Tanjung Balik,

Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima

Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya

disebut sebagai.....**Tergugat III;**

4. Muhammad Darul Dt. Mungko, beralamat di Koto Lamo, Kelurahan

Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**

5. Syafri Dt. Majo (pengganti Jalinus Dt. Majo), beralamat di Koto

Lamo, Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan

Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota,

Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut

sebagai.....**Tergugat V;**

6. Marmalis Rijal Dt. Sindo, beralamat di Panang, Kelurahan Tanjung

Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten

Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI;**

7. PT Deli Mas Jaya Plantation, beralamat di Komplek (perumahan)

Griya Cemara Asri, Blok D-01, Kelurahan Sidomulyo

Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII;**

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII disebut sebagai **Para Tergugat;**

Dan

Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

CQ Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera

Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat di Jl. Arisun

No. 30, Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh

Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak hadir sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 Kuasa Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan dikarenakan adanya perbedaan surat kuasa yang diupload pada aplikasi e-court dengan surat kuasa asli yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik terhadap adanya perbedaan antara dokumen surat kuasa yang diunggah ke SIP dan asli dokumen surat kuasa yang diperlihatkan di persidangan, proses persidangan tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya di persidangan menindaklanjuti hal tersebut, Kuasa Para Penggugat memohon agar perkara dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan dengan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Para Penggugat tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari, Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Aulia Alfacrisy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran : Rp30.000,00;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	
NBP Panggilan Pertama dan	:	Rp10.000,00;
Lainnya	:	
4.....P	:	Rp105.000,00;
anggilan melalui pos tercatat	:	
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp240.000,00;</u>
		Dua ratus empat puluh ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tjp